



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber Keuangan Partai Politik adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat;
6. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan yang bertugas Memeriksa Keuangan Negara;
7. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disingkat Kanwil Hukum dan HAM;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah;
10. Bantuan Keuangan, adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
11. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
12. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang berkedudukan di daerah, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD yang diberikan setiap Tahun Anggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Tahun Anggaran.
- (2) Besarnya bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Pusat.

Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penetapan Perolehan kursi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan, Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang foto copynya dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Sural Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Ketua KPU dan Kepala Badan.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Badan, anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPU dan Instansi Daerah terkait;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD;
- (5) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 9

- (1) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan persyaratan administrasi:
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD Partai Politik;

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
- (2) Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang telah diaudit oleh BPK;
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU;
- (4) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 7 Tahun 2006
Tanggal : 26 September 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan
tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor
tahun tanggal Telah melaksanakan penelitian dan
pemeriksaan, persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun
yang diajukan oleh DPD/DPW


Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan
Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan
bahwa Partai Politik telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada
hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak x
Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil dan Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

- | | | |
|------------|------------|---------------|
| 1. | Ketua | (.) |
| 2. | Sekretaris | (.) |
| 3. | Anggota | (.) |
| 4. | Anggota | (.) |
| 5. | Anggota | (.) |
| 6. | Anggota | (.) |
| 7. | Anggota | (.) |

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 7 Tahun 2006
Tanggal : 26 September 2006

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan
tahun Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Gubernur Kalimantan Barat atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD/DPW/
Kalimantan Barat selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPD/DPW/ sejumlah Rp. Dan Pihak Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPD/DPW/ Partai Politik yang bersangkutan.

.

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

DPD/DPW/
Ketua,

a.n. Gubernur Kalimantan Barat


(.)

(.)

Bendahara,

(.)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 7 Tahun 2006
Tanggal : 26 September 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl . . . Bln . . . Thn
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Barat
di Pontianak

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Meubiler kantor		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA UMUM/KETUA


(.....)

(.....)

Telah diaudit BPKP

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR